



PUTUSAN

Nomor 5381/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara pembatalan nikah antara:

Susianik binti Suparto umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jl. Patimura No. 12 B, RT. 001 RW. 002 Kelurahan Bugul Kidul, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2022 yang telah terdaftar dalam buku Register Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 06 September 2022 Nomor 5381/Kuasa/9/2022/PA.Kab.Mlg telah memberi kuasa kepada H. Toha, S.H., M.H., Al-Akif Candra Kelana Pelu, S.H., Darmansyah, S.H., Muhammad Fatahillah Nasir, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum anggota PERADI pada Kantor Hukum "Independent Lawyers", Yang Beralamat di Jl. Raya Pakisaji Nomor 83A, Kelurahan Pakisaji, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Telepon 081333833326, Email: independentlawyers.office@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

Nurul Khasanah, Malang, 12-09-1969, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat : Jl. Hayam Wuruk No. 71, RT. 002 RW. 001 Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, sebagai Tergugat;

Kementerian Agama Republik Indonesia c.q. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang c.q. Kepala Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 21 Put, 5381/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, beralamat di
Jl. Sultan Agung 76, Kepanjen, Kabupaten Malang, untuk
selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara,

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat serta
saksi-saksi,

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan
nikah tertanggal 06 September 2022 terdaftar pada Buku Register
Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor :
5381/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Pemohon merupakan istri sah dari Alm. Moch Arief Dahlan
atau dalam dokumen lainnya ditulis juga Maskun Arif alias M. Arief Dahlan
alias Machsum Arip bin Dahlan (selanjutnya cukup disebut dengan "Alm.
Moch Arief Dahlan") sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan
Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang, Nomor: 1049/84/11/81,
tanggal 25 Maret 1981;
2. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Alm. Moch. Arief Dahlan
telah hidup rukun serta telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*),
dan juga telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1. Ifan Gunawan, Laki-laki, lahir di Malang, 07-01-1982, berusia 40 tahun;
 - 2.2. Indrif Budiaji, Laki-laki, lahir di Malang 12-09-1987, berusia 35 tahun;
 - 2.3. Septa Rellani, Perempuan, lahir di Malang, 26-09-1996, berusia
26 tahun;
3. Bahwa setelah berumah tangga selama kurang lebih 21 (dua puluh satu)
tahun 5 (lima) bulan, yakni tepatnya pada tanggal 18 Oktober 2000,
perkawinan Pemohon dan Alm. Moch Arief Dahlan telah diputus cerai
oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Putusan Nomor:

Hal 2 dari 21 Put, 5381/Pdt.G/2022/PA/Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3326/Pdt.G/2000/PA.Kab.Mlg, tanggal 18 Oktober 2000 (sebagaimana Akta Cerai, Nomor: 3525/AC/2000/PA.Kab.Mlg, tanggal 02 Nopember 2000 M);

4. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2012, Alm. Moch Arief Dahlan meninggal dunia karena sakit dan masih dalam keadaan beragama Islam (sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 470/74/35.07.10.2002/2021 tertanggal 12 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Desa Gondanglegi Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang);
5. Bahwa sebagaimana Surat Keterangan yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang (Turut Termohon) Nomor: B- 94/Kua.13.35.12/Pw.01/07/2022, tertanggal 26 Juli 2022, ternyata Termohon dan Alm. Moch Arief Dahlan telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 17 April 1997, dengan status Termohon 'Perawan', sedangkan Alm. Moch Arief Dahlan berstatus 'Jejaka' (sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 62/62/IV/1997). Bahkan telah dikaruniai anak yang masing-masing setidaknya dikenal dengan nama:
 - 5.1. Rinka Arethusia (Perempuan);
 - 5.2. Raja Jordan Arnaz (Laki-laki);
 - 5.3. Nunardiva Della Septtriasa (Perempuan);
6. Bahwa Surat Keterangan Nomor : B- 94/Kua.13.35.12/Pw.01/07/2022 tertanggal 26 Juli 2022 yang diterbitkan Turut Termohon sebagaimana tersebut di atas, diperoleh Pemohon setelah kuasa hukum Pemohon mendatangi kantor Turut Termohon dan mempertanyakan kebenaran nomor Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 62/62/IV/1997 kepada Turut Termohon untuk kepentingan pengurusan pembagian harta peninggalan Alm. Moch Arief Dahlan yang menjadi hak waris anak-anak Pemohon;
7. Bahwa pada saat Pemohon membaca Surat Keterangan Nomor : B- 94/Kua.13.35.12/Pw.01/07/2022 tertanggal 26 Juli 2022 yang diterbitkan Turut Termohon tidak menyangka dan menduga, jika Termohon dan Alm. Moch Arief Dahlan telah menikah secara resmi pada tanggal 17 april 1997

Hal 3 dari 21 Put, 5381/Pdt.G/2022/PA/Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan status masing-masing perawan dan jejak. padahal, pada waktu itu alm. moch arief dahlan masih suami sah Pemohon, sebab perkawinan Pemohon dan Alm. Moch Arief Dahlan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya baru diputus cerai oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 18 Oktober 2000;

8. Bahwa oleh karena itu, perkawinan antara Termohon dan Alm. Moch Arief Dahlan dengan status masing-masing perawan dan jejak yang berlangsung pada hari Kamis, 17 April 1997 tersebut, telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena pada waktu itu Alm. Moch Arief Dahlan masih terikat perkawinan yang sah dengan Pemohon;
9. Bahwa dari perkawinan Termohon dan Alm. Moch Arief Dahlan yang dilangsungkan pada saat Alm. Moch Arief Dahlan masih terikat perkawinan dengan pemohon tersebut, Membuat Pemohon sebagai istri yang sah merasa tidak dianggap keberadaan dan kedudukannya sehingga tidak rela, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan Termohon dan Alm. Moch Arief Dahlan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Termohon (Nurul Khasanah) dan Moch Arief Dahlan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang pada tanggal 17 April 1997;

Hal 4 dari 21 Put, 5381/Pdt.G/2022/PA/Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah nomor: 62/62/IV/1997 tanggal 17 April 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat hadir, lalu mejelis hakim berusaha menasehati dalam rangka mendamaikan pihak-pihak yang berperkara agar dapat menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat dan atas pertanyaan ketua majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, namun berdasarkan petunjuk majelis, Penggugat mengganti istilah para pihak dalam perkara *a-quo* adalah dari Pemohon, Termohon dan Turut Termohon menjadi Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang bermaksud sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali :
- Bahwa pada point 4 gugatan Penggugat, yang benarnya Moch Arif Dahlan meninggal dunia pada bulan Agustus 2013, bukan 06 Agustus 2012;
- Bahwa point 6, bukannya Tergugat tidak mau membagi harta warisan, tapi menunggu anak-anak Tergugat dengan Moch Arief Dahlan telah mandiri, baru kemudian diadakan pembagian harta warisan dari Moch Arief Dahlan;
- Bahwa posita point 7, bahwa Tergugat sebenarnya mengetahui kalau Moch Arief Dahlan telah mempunyai isteri, tapi Tergugat tidak mengetahui surat-surat atau persyaratan administrasi untuk menikah waktu menikah dulu dengan almarhum Moch Arief Dahlan, karena

Hal 5 dari 21 Put, 5381/Pdt.G/2022/PA/Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua surat-surat tersebut diurus semuanya oleh almarhum Moch Arief Dahlan, Tergugat hanya tahunya waktu itu menikah saja;

Bahwa terhadap pertanyaan Majelis Hakim, Turut Tergugat memperlihatkan Akta Nikah No. 62/62/IV/1997 tanggal 17 April 1997 dan surat-surat persyaratan nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, yang merupakan document dan arsip KUA. Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, ditemukan dalam Akta Nikah No. 62/62/IV/1997 tanggal 17 April 1997 tersebut, Moch Arief Dahlan telah menikah dengan Nurul Khasanah tercatat dalam register tanggal 17 April 1997 dengan No. 62/62/IV/1997 dan diketahui dari register tersebut status Moch Arief Dahlan jejak sedangkan Nurul Khasanah perawan, begitu juga dari surat-surat yang dikeluarkan Kepala Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, menyatakan hal yang sama, Moch Arief Dahlan jejak sedangkan Nurul Khasanah perawan dan atas pertanyaan majelis, Turut Tergugat memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengerti untuk dihadirkan di Pengadilan;
- Bahwa benar Tergugat dan Moch. Arief Dahlan telah melakukan perkawinan secara sah dan terdaftar pada buku Register perkawinan di KUA. Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;
- Bahwa sebelum perkawinan dilangsungkan pihak KUA melakukan screening dulu;
- Bahwa sebelum perkawinan dilangsungkan pihak KUA telah mengumumkan akan adanya perkawinan pada papan pengumuman KUA Kecamatan Kepanjen. Kabupaten Malang, namun arsipnya tidak ada lagi;
- Bahwa saat menikah dahulu Tergugat dan Moch. Arief Dahlan hadir;
- Bahwa persyaratan perkawinan antara Tergugat dengan Moch. Arief Dahlan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dan sesuai dengan prosedur pernikahan;

Hal 6 dari 21 Put, 5381/Pdt.G/2022/PA/Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban dari Tergugat dan penjelasan dari Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang bermaksud sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada seluruh dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan dalam gugatan dan menolak seluruh dalil jawaban Taergugat;
- Bahwa dalam persidangan ditemukan fakta alasan pihak Turut Tergugat mencantumkan status jejak dan perawan dalam Kutipan Akta Nikah No. 62/62/IV/1997, karena menyesuaikan dengan Surat Keterangan Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen Malang yang diberikan Tergugat dan almarhum M. Arief Dahlan alias Moch Arief Dahlan alias M. Arief Dahlan alias Machsum Arip kepada Turut Tergugat;
- Bahwa Tergugat dalam persidangan juga mengakui dirinya mengetahui almarhum M. Arief Dahlan alias Moch Arief Dahlan alias M. Arief Dahlan alias Machsum Arip telah memiliki isteri dan ikut bertandatangan pada buku Register Nikah Turut Tergugat;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut terhadap perkawinan antara Tergugat dan almarhum M. Arief Dahlan alias Moch Arief Dahlan alias M. Arief Dahlan alias Machsum Arip dengan status masing-masing perawan dan jejak yang berlangsung pada hari Kamis, tanggal 17 April 1997 tersebut, telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa maka dari perkawinan Tergugat dan almarhum M. Arief Dahlan alias Moch Arief Dahlan alias M. Arief Dahlan alias Machsum Arip yang dilangsungkan pada saat almarhum M. Arief Dahlan alias Moch Arief Dahlan alias M. Arief Dahlan alias Machsum Arip masih terikat perkawinan dengan Penggugat tersebut, membuat Penggugat sebagai isteri yang sah merasa tidak dianggap keberadaan dan kedudukannya sehingga tidak rela, oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan Tergugat dan

Hal 7 dari 21 Put, 5381/Pdt.G/2022/PA/Kab.Mlg



almarhum M. Arief Dahlan alias Moch Arief Dahlan alias M. Arief Dahlan
alias Machsum Arip;

Bahwa terhadap replik tersebut, Terguat mengajukan duplik secara
tertulis, namun perihalnya: Jawaban atas gugatan perkara No.
5381/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg, tertanggal 02 Oktober 2022, yang isinya
bermaksud mengajukan eksepsi :

1. Kewenangan mengajukan permohonan/gugatan (legal standing);
2. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili
perkara haruslah bersifat gugatan perlawanan bukan gugatan lisan;

Dan Dalam pokok perkara sebagaimana tertuang dalam berita acara
perkara, untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis dan bukti saksi :

I. Bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor :
3575034812580002 tanggal 11 Mei 2006 yang dikeluarkan dan
ditandatangani oleh Pemerintah Kota Pasuruan, bermaterai cukup dan
setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya,
oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan menikah Nomor :
B-94/Kua.13.35.12/Pw.01/07/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang dikeluarkan
dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah
d disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh
Ketua Majelis ditandaidengan (P.2);
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 470/74/35.07.10.2002/2021 tanggal
12 Oktober 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa
Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang,
bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata
cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3);

Hal 8 dari 21 Put, 5381/Pdt.G/2022/PA/Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Akta Cerai Nomor : 3525/AC/2000/PA.Kab.Mlg, tanggal 02 Nopember 2000 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermaterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.4);

II. Bukti Saksi :

1. Cucuk Susiono bin Sumirin, umur 67 tahun, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di RT001 RW001, Kelurahan Bakalan Krajan Kecamatan Sukun Kota Malang, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi saudara sepupu Penggugat, namun saksi tidak kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Moch Arief Dahlan;
 - Bahwa saksi tidak tahu peristiwa nikah Penggugat dengan suaminya karena saat itu saksi sedang berada di Kalimantan;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa awalnya, rumah tangga Penggugat dan suaminya berjalan dengan harmonis, namun setelah itu tidak rukun lagi karena diketahui bahwa suami Penggugat menikah lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa suami Penggugat menikah lagi adalah berdasarkan laporan Penggugat, sewaktu saksi pulang lebaran setahun sekali;
 - Bahwa sewaktu suami Penggugat menikah lagi, Penggugat tidak diberitahu dan tanpa seizin Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan suami Penggugat yang kedua diperoleh 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Penggugat telah bercerai dengan suaminya pada Tahun 2000;

Hal 9 dari 21 Put, 5381/Pdt.G/2022/PA/Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. Muzakki bin M. Chasil, umur 42 tahun, Dusun Sukodono RT002 RW005 Desa Blandongan Kecamatan Bungul Kidul Kabupaten Pasuruan, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sopir dari anak Penggugat, namun saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Tahun 2000, sejak bekerja dengan menantu Penggugat yang bernama H.Ali suami dari anak Penggugat yang bernama Ike;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama anak dan menantunya tersebut tanpa kelihatan ada suami Penggugat saat itu;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat sewaktu mereka masih tinggal di Gondanglegi dan sepengetahuan saksi suami Penggugat tersebut telah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu persis kapan suami Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Moch Arif (suami Penggugat) saat itu saksi ketahui berdasarkan cerita dari Penggugat kepada saksi bahwa Moch Arif telah menikah lagi;
- Bahwa pada saat itu Penggugat telah bercerai dengan suaminya;
- Bahwa saksi mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Arif tersebut pada Tahun 2004;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Surat Kematian Nomor : 450/69/421.622.001/2013 tanggal 13 Agustus 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.1);

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti lainnya selain alat bukti surat tersebut di atas;

Hal 10 dari 21 Put, 5381/Pdt.G/2022/PA/Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan sedangkan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada eksepsi, jawaban dan bantahannya selanjutnya juga mohon putusan dan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah datang lagi menghadap kepersidaangan setelah sidang pertama tanggal 14 September 2022;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi di persidangan dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang bahwa dalam eksepsi, Tergugat menyampaikan sangkalan -sangkalan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan eksepsi terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dalam kesimpulannya, bahwa Tergugat mengajukan surat tertanggal 02 Oktober 2022 dengan perihal Jawaban atas gugatan perkara Nomor 5381/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg, bahwa surat tersebut sangatlah tidak relevan untuk diajukan dalam sidang acara penyampaian duplik, karena Tergugat sebelumnya telah menyampaikan jawabannya secara lisan dihadapan majelis pada tanggal 21 September 2022, oleh karenanya surat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa eksepsi merupakan bagian dari jawaban Tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, eksepsi pada pokoknya membuat bantahan-bantahan tertentu atau suatu tangkisan atau

Hal 11 dari 21 Put, 5381/Pdt.G/2022/PA/Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggahan yang tidak berkaitan langsung pokok perkara, eksepsi pada dasarnya mempersoalkan keabsahan formal dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (2) HIR mengatur bahwa pengajuan eksepsi harus bersamaan pada saat mengajukan jawaban pertama, namun karena Tergugat mengajukan eksepsi di saat pemeriksaan duplik, sehingga eksepsi Tergugat tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat tidak dapat diterima atau N.O (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 6 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan secara kompetensi absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkan perkawinan berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Hal 12 dari 21 Put, 5381/Pdt.G/2022/PA/Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara para pihak, baik para pihak secara prinsipal maupun kuasa hukumnya, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Perkawinan ini terhadap Tergugat dan Turut Tergugat terlihat lebih jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 huruf b dan d No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Kuasa Hukumnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2022, Penggugat/Pemberi Kuasa (Susianik binti Suparto) telah memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa H. Toha, S.H., M.H., Al-Akif Candra Kelana Pelu, S.H., Darmansyah, S.H., Muhammad Fatahillah Nasir, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum anggota PERADI pada Kantor Hukum "Independent Lawyers", Yang Beralamat di Jl. Raya Pakisaji Nomor 83A, Kelurahan Pakisaji, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, yang telah terdaftar dalam buku register kuasa Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor : 5384/Kuasa/9/2022/PA.Kab.Mlg., tanggal 06 September 2022, Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara Gugatan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan bahwa Kuasa Hukum yang dapat bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari Penggugat atau Tergugat di Pengadilan diantaranya Advokat (sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat);

Hal 13 dari 21 Put, 5381/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penerima Kuasa (kuasa Penggugat) adalah Advokat yang masih aktif juga telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi berdasarkan Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah yang telah dilampirkan dan telah diperlihatkan aslinya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, faktanya Kartu Tanda Pengenal Advokat Penerima Kuasa masih berlaku/aktif dan mampu menunjukkan Berita Acara Sumpah yang telah dilakukan dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi, sehingga dengan memperhatikan Surat Edaran PTA Surabaya Nomor : W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tentang Advokat, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat diterima dan dinyatakan sah, karena telah memenuhi syarat formil sebagai Penerima Kuasa sehingga berwenang/berhak mewakili dan melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa atau mempunyai kedudukan hukum (*persona legal standi in judicio*) untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat yang hadir pada setiap persidangan secara maksimal agar dapat menyelesaikan sengketa yang diajukannya dengan damai, namun tidak berhasil, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 119 HIR dan 130 HIR/Pasal 143 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf d PERMA 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan perkara pembatalan perkawinan termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sehingga perkara *a quo* tidak diperlukan menempuh proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa telah terjadi pernikahan antara Tergugat dengan almarhum suami Penggugat yang bernama Moch Arief Dahlan Moch Arief Dahlan atau dalam dokumen lainnya ditulis juga Maskun Arif alias M. Arief Dahlan alias Machsum Arip bin Dahlan (selanjutnya cukup disebut dengan "Alm. Moch

Hal 14 dari 21 Put, 5381/Pdt.G/2022/PA/Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arief Dahlan”) yang tercatat di Register Nikah KUA.Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang pada tanggal 17 April 1997 dengan Nomor 62/62/IV/1997, sedangkan saat itu Penggugat masih terikat perkawinan dengan Moch Arief Dahlan Moch Arief Dahlan, karena Penggugat baru resmi bercerai dengan almarhum suami Penggugat pada tanggal 18 Oktober 2000, dengan demikian Tergugat telah melanggar Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pada prinsipnya, Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa sewaktu Tergugat menikah dengan almarhum suami Penggugat Moch Arief Dahlan, Tergugat mengetahui bahwa Moch Arief Dahlan masih terikat dalam perkawinan dengan Penggugat, cuma saksi tidak mengetahui masalah surat-surat persyaratan pernikahan saat itu, karena semua surat-surat tersebut sudah disiapkan oleh Moch Arief Dahlan, Tergugat hanya tahu pelaksanaan pernikahannya saja;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4 ditambah 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil jawaban/bantahan, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang di tandai dengan T.1 tanpa menghadirkan saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya adalah bukti (P.1, P.2 dan P.3), majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti surat ini secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa alat bukti surat bukti P4, yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Akta Cerai, bermeterai cukup, meskipun bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun telah di liganisir oleh

Hal 15 dari 21 Put, 5381/Pdt.G/2022/PA/Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera dan pihak Tergugat tidak keberatan terhadap isinya maka menurut Majelis Hakim bukti tersebut bernilai bukti permulaan;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.2 dan P.3) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 ayat (2) KUHPdata;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat berupa fotokopi, bermeterai cukup adalah bukti (T.1) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 ayat (2) KUHPdata;

Menimbang, bahwa tentang isi atau substansi dari masing masing alat bukti surat tersebut akan di pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik, bukti surat tersebut membuktikan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, memberi bukti bahwa Moch Arief Dahlan dengan Nurul Khasanah (Tergugat) telah menikah sah yang tercatat dalam Register Nikah KUA. Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang pada tanggal 17 April 1997 dengan No.Register 62/62/IV/1997;

Hal 16 dari 21 Put, 5381/Pdt.G/2022/PA/Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 dikaitkan dengan bukti T.1 berupa Surat Kematian atas nama M.Arif Dahlan, menunjukkan bahwa suami Tergugat atau dahulunya suami Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotocopy Akta Cerai Nomor 3525/AC/2000/PA.Kab.Mlg yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 02 Nopember 2000, memberi bukti bahwa Penggugat dengan suami Penggugat (tertulis namanya Machsum Arip bin Dahlan), telah bercerai pada tanggal 02 Nopember 2000;

Menimbang, bahwa bukti kedua saksi Penggugat menjelaskan, bahwa Penggugat pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Moch Arif Dahlan bin Dahlan namun telah bercerai pada Tahun 2000, kedua saksi juga menjelaskan bahwa suami Penggugat yang bernama Moch Arif Dahlan telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Nurul Khasanah (Tergugat) sekitar Tahun 1997, memberi bukti bahwa Moch Arif Dahlan menikah dengan Tergugat di saat masih terikat perkawinan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban dan pengakuan Tergugat serta keterangan dan penjelasan Turut Tergugat dipersidangan serta bukti surat dan saksi-saksi, dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Moch Arif Dahlan bin Dahlan;
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Moch Arif Dahlan bin Dahlan pada tanggal 17 April 1997 di KUA, Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
- Bahwa Penggugat telah bercerai dengan suami Penggugat yang bernama Moch Arif Dahlan bin Dahlan pada tanggal 02 Nopember 2000 di Pengadilan Agama kabupaten Malang;

Hal 17 dari 21 Put, 5381/Pdt.G/2022/PA/Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Moch Arief Dahlan telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2013, karena sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terjadi perkawinan kedua antara Moch Arif Dahlan dengan Nurul Khasanah (Tergugat), di saat Moch Arif Dahlan masih terikat perkawinan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedangkan Pasal 3 (1) Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, sedangkan ayat (2)nya menjelaskan Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pasal 9 nya menjelaskan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan Pasal 23 huruf b dan d nya menjelaskan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu suami atau isteri dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan Moch Arif Dahlan dengan Nurul Khasanah (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 1997 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian harus dibatalkan;

Hal 18 dari 21 Put, 5381/Pdt.G/2022/PA/Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkawinan tersebut dibatalkan dengan demikian Akta Nikah dengan Nomor 62/62/IV/1997 tanggal 17 April 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang (Turut Tergugat) dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) dan (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan batalnya perkawinan dimulai setelah Keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, namun keputusan ini tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi;

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima/N.O (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan perkawinan antara Tergugat (Nurul Khasanah) dengan Moch Arief Dahlan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang pada tanggal 17 April 1997;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/62/IV/1997 tanggal 17 April 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan

Hal 19 dari 21 Put, 5381/Pdt.G/2022/PA/Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang tidak berkekuatan hukum;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal Rabiul Akhir 1443 H., oleh kami Dra. Burnalis, M.A. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum. dan Dra. Hj. Azizah Ulfah, M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Aimatus Syaidah, S.Ag., M.H. dan pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Aimatus Syaidah, S.Ag., M.H. Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat, Tergugat, di luar hadirnya Turut Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum.

Dra. Burnalis, M.A.

Dra. Hj. Azizah Ulfah, M.H.

PANITERA PENGANTI

Hal 20 dari 21 Put, 5381/Pdt.G/2022/PA/Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aimatus Syaidah, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 370.000,-
4. PNBK Panggilan : Rp. 40.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah : **Rp. 535.000,-**

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 21 dari 21 Put, 5381/Pdt.G/2022/PA/Kab.Mlg